



PENETAPAN

Nomor 678/Pdt.G/2019/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan hak asuh anak antara:

Syarif Abdullah Bin Kasmuin, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di No. 149 Rt. 003 Rw.002, Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

Anik Rahmawati Binti Miftahurrohman, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan Kajen, Rt.001 Rw.001, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh anak tertanggal 01 Oktober 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1477/Pdt.G/2018/PA.Kjn, pada tanggal 01 Oktober 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2009 Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No. 678/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, tanggal 14 April 2003 Nomor : 111/11/IV/2003 dan kemudian telah bercerai pada tanggal 20 Februari 2019 dengan Penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 0272/AC/2019/PA.Kjn;-----

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :-----

1. RAHMANIA AQILA SYARIF PUTRI, umur 9 tahun;-----

3. Bahwa setelah perceraian tersebut anak dari Penggugat dan Tergugat RAHMANIA AQILA SYARIF PUTRI bin SYARIF ABDULLAH diasuh/dipelihara oleh Tergugat;-----

4. Bahwa Penggugat sangat khawatir apabila anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat akan terbengkalai secara pendidikan dan kelangsungan hidupnya karena :-----

a. Bahwa Tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga tidak memiliki penghasilan yang tetap dan cukup untuk menghidupi anak tersebut;-----

b. Bahwa Tergugat tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anak terutama dalam masalah silaturahmi dengan Penggugat dan keluarga besar Penggugat; ;-----

c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk hak asuh anak oleh Tergugat diberikan kepada Penggugat; ;-----

5. Bahwa Penggugat sangat memenuhi syarat dan sanggup untuk memelihara/ mengasuh/penguasaan anak tersebut sampai dewasa, karena perilaku Penggugat baik dan mempunyai pekerjaan tetap;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan mendengar keterangan Penggugat

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No. 678/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan/penetapannya sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama RAHMANIA AQILA SYARIF PUTRI bin SYARIF ABDULLAH, umur 9 tahun, di bawah penguasaan/pemeliharaan Penggugat;-----
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan/pemeliharaan anak yang bernama RAHMANIA AQILA SYARIF PUTRI bin SYARIF ABDULLAH, umur 9 tahun, kepada Penggugat seketika dan tanpa syarat, apabila perlu dengan bantuan alat negara/Polri;-----
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----
----- atau -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Demikian pula mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi berdasarkan laporan tertulis bertanggal 22 Mei 2019 yang dibuat oleh mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag., mediasi dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan atas gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menetapkan hak asuh anak berada pada Tergugat;

Bahwa, pada persidangan tanggal 2 Juli 2017, sebelum menyampaikan replik, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya, dan atas pencabutan tersebut pihak Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No. 678/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama (Vide : penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa merujuk gugatan di atas, ternyata Tergugat dan anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Pekalongan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di hadapan Majelis Hakim, secara lisan Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya dan atas pencabutan perkara tersebut, Tergugat di muka persidangan secara lisan menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara telah diatur dalam ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama yang menyatakan pencabutan suatu perkara yang telah diajukan ke pengadilan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, dan dalam aliena kedua Pasal tersebut ditegaskan jika dilakukan setelah ada jawaban maka pencabutan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No. 678/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara diajukan oleh Penggugat setelah perkaranya diperiksa di dalam persidangan dan Tergugat telah mengajukan jawaban namun Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pencabutan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara nomor 678/Pdt.G/2019/PA.Kjn yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 678/Pdt.G/2019/PA.Kjn telah dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, namun oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 678/Pdt.G/2019/PA.Kjn dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No. 678/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 H oleh Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. H. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	375.000,00,-
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	491.000,00,-

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No. 678/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No. 678/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)